

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi sudah menjadi tempat lahirnya era perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berkembang dan telah menyebar di semua bidang aspek kehidupan masyarakat, pesatnya perkembangan peradaban ini salah satunya diakibatkan oleh terjadinya proses penyampaian informasi yang berjalan begitu cepat. Hal ini membuat kecepatan perkembangan teknologi informasi ini merembak di seluruh dunia. Bukan hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu terjadinya perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan negara.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan jaman dunia, teknologi informasi memegang peran penting baik masa kini dan masa mendatang. Teknologi informasi diyakini sangat menguntungkan dan sangat penting bagi para pengaksesnya, dari anak sekolah hingga para pekerja di perusahaan. Setidaknya ada dua hal yang membuat Teknologi Informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan Ekonomi dunia. Pertama, Teknologi Informasi mendorong adanya permintaan atas produk – produk teknologi informasi untuk mengakses Teknologi Informasi itu sendiri, seperti computer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis

keuangan disamping bisnis – bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang social ekonomi, yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara langsung menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.¹

Sebagai contoh kemajuan teknologi telekomunikasi internet, saat ini, jaringan dan internet telah merambah ke berbagai daerah. Semakin banyak daerah yang bisa menikmati kehadiran internet, baik dikota maupun di desa, dari semua golongan baik itu golongan menengah kebawah, atau golongan menengah keatas, dan semua orang tanpa adanya batasan umur dan sudah bisa menikmati melalui berbagai layanan jaringan internet. Peran internet tidak bisa lepas dari berbagai kalangan. Setiap orang pengguna internet terbanyak adalah golongan remaja yang tidak terlepas dari Media Sosial. Sebut saja Facebook, Twitter, LINE, Instagram, Whatsapp. Dan masih banyak lagi jenis akun social media yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup remaja. Internet termasuk Media Sosial juga bagaikan pedang bermata dua yang memiliki sisi positif maupun negatif. Di satu sisi keuntungan dan manfaatnya untuk mempermudah manusia dalam menjalani berbagai pekerjaan, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan seperti mengirim dan menerima uang kapan saja dengan *M-banking*, *e-commerce* juga membuat kita mudah melakukan transaksi jual maupun beli suatu barang tanpa mengenal waktu

¹ BUDI SUHARYANTO, 2013, *TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME)*, RajaGrafilndo persada, Jakarta, hlm 1

dan tempat, mencari informasi mengenai pelajaran atau ilmu pengetahuan juga bukanlah hal yang sulit dengan adanya *e-library* dan banyak lagi kemudahan yang di dapatkan dengan perkembangan internet.

Di sisi lain, ada banyak juga hal – hal negatif lainnya yang menyetarai internet itu sendiri. Salah satunya adalah kejahatan kejahatan internet atau yang sering disebut *cybercrime*, ada beberapa jenis *cybercrime* yang perlu di waspadai, salah satunya adalah perundungan online (*cyberbullying*). *Bullying* adalah tindakan perundungan yang dilakukan oleh orang orang tidak bertanggung jawab yang dilakukan tanpa rasa bersalah yang dilakukan kepada korbannya berulang ulang demi kepuasan diri sendiri tanpa memikirkan dampak dan akibat yang disebabkan kepada para korban korannya. Prilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik, pemaksaan, dan dapat di lakukan oleh beberapa orang tertentu seperti ras, agama, gender, seksualitas, dan kemampuan.

Bullying dapat terjadi dimana saja, di lingkungan dimana terjadi interaksi sosial antar manusia seperti² :

1. Sekolah, yang disebut *school bullying*
2. Tempat kerja, yang disebut *workplace bullying*
3. Internet atau teknologi digital yang disebut *cyber bullying*
4. Lingkungan politik, yang disebut *political bullying*
5. Lingkungan militer, yang disebut *military bullying*

² Putri, Marizki.2018 "*hubungan kepercayaan diri dan dukungan teman sebaya dengan jenis perilaku bullying di mtsn lawang mandahiling kecamatan salimpaung tahun 2017.*" Menara Ilmu. salimpaung

6. Dalam perpeloncoan yang disebut *hazing*

Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang melalui text, gambar/foto, atau video yang cenderung merugikan pihak lain dengan unsur merendahkan, mencemarkan nama baik, melecehkan, dan ancaman kepada lain pihak atau pihak yang dituju. . Willard dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yang berjudul *Save Our Children From School Bullying*, menyebutkan macam-macam jenis cyber bullying sebagai berikut³ :

1. *Flaming* (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan katakata yang penuh amarah dan frontal. Istilah "flame" ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
2. *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus
3. *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut
4. *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
5. *Outing*: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain
6. *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut

³ Mukhlisotin, Maulida Nur. "Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): hlm 370-402.

7. *Exclusion* (pengeluaran) : secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.
8. *Cyberstalking*: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

Tindakan *cyberbullying* sangat sering terjadi karena pelaku berada di balik layar tanpa langsung bertemu dengan korbannya dan ada beberapa oknum pelaku *cyberbullying* yang menggunakan identitas palsu dalam melakukan tindakannya ini, *cyberbullying* sulit diidentifikasi oleh siapapun karena setiap orang memiliki social media, bahkan murid sekolah dasar (SD) pun memiliki akun social media mereka masing masing. *Cyberbullying* sering menimpa anak sekolah atau anak remaja, hal itu karena mereka belum memiliki kematangan mental dalam mengolah emosi mereka. Seperti khusus yang sempat hangat terjadi beberapa waktu lalu salah satu korban bernama Rahmawati Kekeyi Putri Cantika, atau yang akrab dengan panggilan Kekeyi.

Kekeyi adalah seorang yang memiliki pengikut yang banyak di social media (*Influencer*) yang sempat viral karena video *Makeup Tutorial* nya yang menggunakan Balon. Kekeyi hangat diperbincangkan karena tidak seperti Influencer lain yang cantik, bertubuh tinggi, dan berkulit putih. Kekeyi adalah sebaliknya, selain itu juga Kekeyi sempat berpacaran dengan Rio Ramadhan seorang *influencer* yang memiliki wajah tampan, dan karena itulah Kekeyi sering mendapatkan cibiran atau *Cyberbullying* karena dianggap tidak pantas menjadi *Influencer* dan tidak pantas memiliki pacar yang tampan seperti Rio Ramadhan karna tidak memiliki fisik yang cantik

seperti influencer lainnya. Hal ini disebabkan karena pada cyberbullying memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk dapat melakukannya (baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal), dan sulitnya untuk mengontrol pelaku tindak kejahatan. Pada beberapa kasus, cyberbullying dapat menyebabkan korban menjadi depresi, gelisah, bahkan memutuskan untuk bunuh diri.

Tindakan *Cyberbullying* ini marak terjadi di Indonesia, dan tindakan ini sudah mengganggu khalayak banyak orang, dan maka dari itu hukum harus memperluas jangkauannya agar bisa menjangkau perbuatan – perbuatan tersebut. Perluasan jangkauannya bisa dilihat pada Undang – Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada maret 2008 lalu.

UU ITE ini tidak mengatur secara jelas bagaimanakah kepastian hukum khususnya pada pasal 29 Undang – Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada khusus *cyberbullying* dan bagaimana penegakan hukum terhadap *Cyberbullying* itu sendiri. Maka dari itu penulis mengambil judul skripsi yaitu : **“Kepastian Hukum Pasal 29 Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait *Cyberbullying*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah kepastian hukum pasal 29 Undang – Undang tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait kejahatan *Cyberbullying* di Media Sosial?
2. Bagaimanakah Regulasi Penegakan Hukum terkait *Cyberbullying* di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini, terdapa 2 tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus yang mana adalah sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun Tujuan umum dalam penulisan karya tulis / penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha membuat atau menyatakan isi pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada bidang penelitian yang dibuat atau dilaksanakan oleh Mahasiswa.
3. Untuk mengembangkan Ilmu Hukum.
4. Untuk mengembangkan jati diri mahasiswa, dengan membantu masyarakat.
5. Untuk menyelesaikan salah satu syarat mendapatkan gelar pada perguruan tinggi Sarjana Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penulisan karya tulis / Penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepastian hukum pada pasal 29 Undang – Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terkait kejahatan *Cyberbullying* di Media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah regulasi penegakan hukum terkait *Cyberbullying* di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat ini diharapkan agar dapat menambah wawasan tentang kewaspadaan dalam menghadapi *cyberbullying* serta mengantisipasi adanya tindakan *cyberbullying* di internet.
- b. Bagi akedimisi sebagai tambahan refrensi bagi pihak yang berkepentingan dan ingin melakukan obyek penelitian yang sama.

1.4.2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti
Penelitian ini sangat bermanfaat dalam memberikan informasi agar memberikan wawasan keilmuan sehubungan dengan tema penulisan yaitu tentang *cyberbullying* di Internet sesuai dengan Undang Undang no 11 tahun 2008 pasal 29 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi agar masyarakat dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai aturan seta batas batas dalam menggunakan sosial media.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁴ Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁵

Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

1.5.2. Jenis pendekatan

- a. Pendekatan Undang Undang (*Statute Approach*)

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

⁵ Ibid, hlm.36

Pendekatan ini adalah penelitian produk – produk hukum.⁶ Pendekatan Perundang – undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang – undangan ini nantinya akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari mungkin adakah konsistensi dan kesesuaian kesesuaian⁷ antara satu undang – undang dengan undang – undang yang lain.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*).⁸

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukumnya untuk masalah yang dihadapi, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

1.5.3. Sumber bahan hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang – undangan ,catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Jakarta, hlm 92

⁷ Peter Muhammad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet 6 Kencana, jakarta hlm 93

⁸ Jhonny Ibrahim 2007, *Teori & Metodologi Penelitian hukum Normatif*. Cet 3 malang : Bayumedia Publishing, 2007 hlm 306

hakim⁹. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya ialah Undang – Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dengan melihat :

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 2. Makalah-makalah
 3. Jurnal ilmiah
 4. Artikel ilmiah
3. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 2. Kamus hukum
 3. Situs internet yang berkaitan dengan kejahatan – kejahatan Internet seperti penelitian yang dilakukan.

⁹ Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, *Op.Cit* hlm. 141

¹⁰ Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, *Ibid*, hlm 142

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang – undangan, serta bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Maka dari itu, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, memahami, mencatat membuat ulasan bahan – bahan hukum, maupun pencarian melalui media internet yang ada kaitannya dengan cyberbullying

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penyajian penelitian ini yaitu berupa :

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari bagian – bagian hukum atau non hukum.

1.6. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan ini maka ada beberapa persoalan masalah yang akan dibahas agar tidak melampui Batasan permasalahan maka dari itu disini penulis membahas tentang bagaimana kepastian hukum yang terdapat pada pasal 29 Undang – Undang tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Online (ITE) terkait kejahatan online, dan bagaimana kah penegakan hukum terkait cyberbullying di Indonesia. Diharapkan agar

penulisan ini tetap terarah agar tidak melebar dan melewati topik dari rumusan masalah di atas.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab bab yang akan disampaikan antara lain ialah :

1. Bab I Bab ini menguraikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Bab ini menguraikan tentang teori teori dan konsep konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti teori kepastian hukum, konsep konsep kejahatan *Cyberbullying* di media sosial
3. Bab III Kepastian hukum pada pasal 29 Undang – Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terkait kejahatan *Cyberbullying*.
4. Bab IV Regulasi penegakan hukum terkait *Cyberbullying* di Indonesia.
5. Bab V Simpulan dan Saran
Bab ini adalah bab penutup dengan memberikan kesimpulan – kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas rumusan masalah pertama dan kedua.